



PUTUSAN

Nomor 762/Pid.B/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Khairun Alias Irun;**
2. Tempat lahir : Sigambal;
3. Umur/tanggal : 29 Tahun / 5 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kali Bening Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021, Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 762/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 762/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUN Alias IRUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRUN Alias IRUN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o Uang kertas dengan jumlah sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
 - o 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam.
 - o 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan angka tebak.
 - o 1 (satu) buah pulpen warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 Putusan Nomor 762/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa KHAIRUN Alias IRUN, pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2021, bertempat di Lingkungan Kali Bening Kel. Sidorejo Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "tanpa mendapat izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa Khairun Alias Irun sedang berada dirumah mertua Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kali Bening Kel. Sidorejo Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu sambil mengetik angka tebakkan yang sudah dipesan oleh orang-orang kepada Terdakwa yang sudah Terdakwa tuliskan kedalam buku tulis, lalu Terdakwa ketik ke handphone Terdakwa untuk dikirim ke Bandar, dan tiba-tiba datang saksi A.H Saragih, saksi L. Simatupang dan saksi Rahmad S. Hasibuan kedalam rumah mertua Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi A.H Saragih, saksi L. Simatupang dan saksi Rahmad S. Hasibuan melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah buku tulis dan pulpen serta uang dari hasil penjualan angka tebakkan Kim Hongkong pada hari itu yang akan Terdakwa setorkan ke Bandar sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat), kemudian saksi A.H Saragih, saksi L. Simatupang dan saksi Rahmad S. Hasibuan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan ditemukan dari dalam handphone tersebut angka tebakkan yang sudah Terdakwa ketikkan kedalam handphone tersebut, lalu saksi A.H Saragih, saksi L. Simatupang dan saksi Rahmad S. Hasibuan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bilah Hulu guna proses hukum lebih lanjut.
- Selanjutnya setelah berada di kantor Polsek Bilah Hulu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Kim Hongkong tersebut adalah sebagai penulis, dan bandar dalam permainan judi jenis Kim Hongkong tersebut adalah Sdr. LJ (Dpo), dan

Halaman 3 Putusan Nomor 762/Pid.B/2021/PN Rap



cara permainan judi jenis Kim Hongkong tersebut adalah setiap pesanan tebakan angka yang di pesan kepada terdakwa baik dengan tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, tebakan petak dan tebakan paket Terdakwa terima baik secara langsung menemui Terdakwa maupun dikirim melalui SMS ke handphone Terdakwa dan Terdakwa rekap kedalam sebuah buku setelah Terdakwa rekap kedalam buku tulis lalu Terdakwa ketikkan kedalam handphone Terdakwa Terdakwa kirimkan angka tebakan tersebut ke Bandar yaitu Sdr. LJ, dan setelah sudah dapat jamnya bandar mengirimkan pesan singkat ke nomor handphone Terdakwa angka yang berhasil keluar dari tebakan angka yang Terdakwa kirim ke Bandar. Dan besarnya hadiah yang diperoleh dari permainan judi jenis Kim Hongkong tersebut adalah untuk tebakan 2 (dua) angka pasangan terendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pasangan tertinggi tidak terbatas dan untuk hadiahnya per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau perlembar sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka pasangan terendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pasangan tertinggi tidak terbatas dan untuk hadiahnya per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau perlembar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk tebakan 4 (empat) angka pasangan terendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pasangan tertinggi tidak terbatas dan untuk hadiahnya per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau perlembar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk tebakan petak 1 (satu) angka pasangan terendah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pasangan tertinggi tidak terbatas dan untuk hadiahnya per Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau perlembarnya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), untuk tebakan petak 2 (dua) angka pasangan terendah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pasangan tertinggi tidak terbatas dan untuk hadiahnya per Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau perlembarnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Kim Hongkong tersebut adalah sebesar 20 %.

- Bahwa permainan judi jenis Kim Hongkong tersebut bersifat untung-untungan saja tanpa bisa ditebak siapa yang menjadi pemenangnya.
- Bahwa dalam menjalankan angka tebakan judi Kim Hongkong, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A.H. Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan berhubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian ;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib di Lingkungan Kali Bening Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib, saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Kali Bening Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu ada permainan menulis angka tebak jenis judi Kim Hongkong, mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi tiba di rumah Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi memantau rumah Terdakwa dimana saat itu didalam rumah tersebut terdapat seorang laki-laki duduk sambil memegang handphone, kemudian saksi dan rekan saksi masuk kedalam rumah tersebut dan melihat laki-laki tersebut sedang duduk sambil mengetik angka tebak dari sebuah buku tulis ke dalam HP, kemudian saksi dan rekan saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan pada handphone Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap HP Terdakwa, ternyata di dalam HP tersebut berisi angka tebak judi Kim Hongkong, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap barang bukti lainnya dimana tepat di depan Terdakwa terdapat sebuah buku dimana dalam lembaran buku tersebut terdapat uang sebesar Rp.164.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan sebuah buku tulis bertuliskan angka tebak serta pulpen warna biru untuk menuliskan angka tebak ke dalam buku tulis;



- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa atas angka tebakan yang terdapat di handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa mengaku bahwa angka tebakan tersebut adalah angka tebakan Terdakwa yang Terdakwa rekap dari pembeli baik melalui sms handphone maupun dengan datang menjumpai Terdakwa ke rumah Terdakwa, kemudian angka tebakan tersebut dalam proses pemindahan dari buku tulis ke dalam handphone Terdakwa kemudian Terdakwa akan mengirim ke bandar, kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bilah Hulu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi jenis Kim Hongkong tersebut bersifat untung-untungan dan tindak memerlukan keahlian dalam memainkan permainan judi jenis Kim Hongkong tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan perjudian judi jenis Kim Hongkong tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi L. Simatupang, dibawah janji didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian ;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib di Lingkungan Kali Bening Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib, saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Kali Bening Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu ada permainan menulis angka tebakan jenis judi Kim Hongkong, mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi tiba di rumah Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi memantau rumah Terdakwa dimana saat itu didalam rumah tersebut terdapat seorang laki-laki duduk sambil



memegang handphone, kemudian saksi dan rekan saksi masuk kedalam rumah tersebut dan melihat laki-laki tersebut sedang duduk sambil mengetik angka tebakkan dari sebuah buku tulis ke dalam HP, kemudian saksi dan rekan saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan pada handphone Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap HP Terdakwa, ternyata di dalam HP tersebut berisi angka tebakkan judi Kim Hongkong, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap barang bukti lainnya dimana tepat didepan Terdakwa terdapat sebuah buku dimana dalam lembaran buku tersebut terdapat uang sebesar Rp.164.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan sebuah buku tulis bertuliskan angka tebakkan serta pulpen warna biru untuk menuliskan angka tebakkan ke dalam buku tulis;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa atas angka tebakkan yang terdapat di handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa mengaku bahwa angka tebakkan tersebut adalah angka tebakkan Terdakwa yang Terdakwa rekap dari pembeli baik melalui sms handphone maupun dengan datang menjumpai Terdakwa ke rumah Terdakwa, kemudian angka tebakkan tersebut dalam proses pemindahan dari buku tulis ke dalam handphone Terdakwa kemudian Terdakwa akan mengirim ke bandar, kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bilah Hulu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi jenis Kim Hongkong tersebut bersifat untung-untungan dan tindak memerlukan keahlian dalam memainkan permainan judi jenis Kim Hongkong tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan perjudian judi jenis Kim Hongkong tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib di Lingkungan Kali Bening Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan tebakkan judi jenis Kim Hongkong berperan sebagai penulis;
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa berada dirumah mertua Terdakwa yang terletak di Lingkungan Kali Bening Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, pada saat itu Terdakwa sedang mengetik angka tebakkan yang sudah dipesan oleh orang-orang kepada Terdakwa yang sudah Terdakwa tuliskan kedalam buku tulis kemudian Terdakwa ketikke handphone Terdakwa untuk di kirim ke bandar, kemudian tiba-tiba petugas kepolisian yang berpakaian preman masuk kedalam rumah mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian, dan melakukan pemeriksaan di sekitar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah buku tulis dan pulpen serta uang dari hasil penjualan angka tebakkan Kom Hongkong pada hari itu yang akan Terdakwa setorkan ke bandar Terdakwa sebesar Rp. 164.000 (seratus enam puluh empat ribu rupiah), kemudian anggota kepolisian memeriksa hp Terdakwa dan menemukan tebakkan angka yang sudah Terdakwa ketikkan di dalam hp tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bilah Hulu guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis kim hongkong tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dari uang pasangan tebakkan angka sebesar 20 persen ;
- Bahwa permainan judi jenis Kim Hongkong tersebut bersifat untung-untungan dan tindak memerlukan keahlian dalam memainkan permainan judi jenis Kim Hongkong tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan perjudian judi jenis Kim Hongkong tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang kertas dengan jumlah sebesar Rp. 164.000 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;

Halaman 8 Putusan Nomor 762/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan angka tebakkan;
- 1 (satu) buah pulpen warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib di Lingkungan Kali Bening Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian ;
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa berada dirumah mertua Terdakwa yang terletak di Lingkungan Kali Bening Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, pada saat itu Terdakwa sedang mengetik angka tebakkan yang sudah dipesan oleh orang-orang kepada Terdakwa yang sudah Terdakwa tuliskan kedalam buku tulis kemudia Terdakwa ketikke handphone Terdakwa untuk di kirim ke bandar, kemudian tiba-tiba petugas kepolisian yang berpakaian preman masuk kedalam rumah mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian, dan melakukan pemeriksaan di sekitar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah buku tulis dan pulpen serta uang dari hasil penjualan angka tebakkan Kom Hongkom pada hari itu yang akan Terdakwa setorkan ke bandar Terdakwa sebesar Rp. 164.000 (seratus enam puluh empat ribu rupiah), kemudian anggota kepolisian memeriksa hp Terdakwa dan menemukan tebakkan angka yang sudah Terdakwa ketikkan di dalam hp tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bilah Hulu guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis kim hongkong tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dari uang pasangan tebakkan angka sebesar 20 persen ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan tebakkan judi jenis Kim Hongkong berperan sebagai penulis;
- Bahwa permainan judi jenis Kim Hongkong tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian dalam memainkan permainan judi jenis Kim Hongkong tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan perjudian judi jenis Kim Hongkong tersebut;
- Bahwa baik saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, adapun unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa“ dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama Khairun Alias Irun yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa tanpa mendapat ijin dapat diartikan adanya suatu perbuatan yang tidak dibenarkan dilakukan tanpa adanya surat ijin dari instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak atau maksud dalam diri Terdakwa saat melakukan perbuatan pidana tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta yang terungkap dapat dimasukkan dalam pengertian diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka di dapat fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib di Lingkungan Kali Bening Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa awalnya hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa berada dirumah mertua Terdakwa yang terletak di Lingkungan Kali Bening Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, pada saat itu Terdakwa sedang mengetik angka tebakkan yang sudah dipesan oleh orang-orang kepada Terdakwa yang sudah Terdakwa tuliskan kedalam buku tulis kemudia Terdaka ketikke handphone Terdakwa untuk di kirim ke bandar, kemudian tiba-tiba petugas kepolisian yang berpakaian preman masuk kedalam rumah mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian, dan melakukan pemeriksaan di sekitar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah buku tulis dan pulpen serta uang dari hasil penjualan angka tebakkan Kom Hongkom pada hari itu yang akan Terdakwa setorkan ke bandar Terdakwa sebesar Rp. 164.000 (seratus enam puluh empat ribu rupiah), kemudian anggota kepolisian memeriksa hp Terdakwa dan menemukan tebakkan angka yang sudah Tedakwa ketikkan di dalam hp tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bilah Hulu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis kim hongkong tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dari uang pasangan tebakkan angka sebesar 20 persen;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan tebakkan judi jenis Kim Hongkong berperan sebagai penulis;

Menimbang, bahwa permaian judi jenis Kim Hongkong tersebut bersifat untung-untungan dan tindak memerlukan kaahlian dalam memainkan permainan judi jenis Kim Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan perjudian judi jenis Kim Hongkong tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

-Uang kertas dengan jumlah sebesar Rp. 164.000 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa barang bukti yang disebut diatas menurut Hemat Majelis Hakim adalah barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan namun karena masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan angka tebakan;
- 1 (satu) buah pulpen warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa barang bukti yang disebut diatas menurut Hemat Majelis Hakim adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan sarana dan hasil tindak pidana perjudian oleh karenanya harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 Putusan Nomor 762/Pid.B/2021/PN Rap



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Khairun Alias Irun, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang kertas dengan jumlah sebesar Rp. 164.000 (seratus enam puluh empat ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan angka tebak-an;
 - 1 (satu) buah pulpen warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, John Malvino Seda Noa Wea, S.H., dan Khairu Rizki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ery Sugiarto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Rawatan Manik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Malvino Seda Noa Wea, S.H

Delta Tamtama, S.H., M.H.,

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

Ery Sugiarto, S.H.